

ANALISIS MANAJEMEN PENGELUARAN PUBLIK DALAM STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BUKITTINGGI

Nabilla^{1(a)}, Roni Ekha Putera^{2(b)}, Hendri Koeswara^{3(c)}

^{1,2,3}Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang

^{a)}nabillatya@gmail.com, ^{b)}roniekhaputera@soc.unand.ac.id, ^{c)}hendrikoeswara@soc.unand.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

16-05-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

Kata Kunci:

Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pendidikan, Kota Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen tahapan pengeluaran publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pemenuhan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada Tahun Anggaran 2022. Dengan anggaran sebesar 181 Miliar lebih, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan penganggaran kegiatan sebesar 80% untuk pelayanan dasar dan 20% untuk pencapaian mutu pelayanan dasar, pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal. Pada Tahun 2022 ini pemerintah kota bersinergi untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan pasca keadaan akibat Covid-19 dengan peluncuran sejumlah program baru dalam Program Unggulan Pemerintah Bukittinggi (PUPB). Penelitian ini kemudian menganalisa tahapan manajemen pengeluaran publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi berlandaskan pemikiran oleh Cheryl Williamson Gray, dengan menjelaskan kepada beberapa tahapan pelaksanaan, berupa Pertama *Review Policy*, kemudian *Set Policy and Undertake Planning Activity*, *Mobilize and Allocate Resource*, *Implement Planned Activities*, *Monitor and Account*, dan terakhir *Evaluate and Audit*. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berdasarkan data utama observasi, wawancara dan data dokumen lainnya sebagai data sekunder pendukung. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi pencapaian target kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal di angka 97% dengan 3% kekurangannya sebagian besar berada pada kategori pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum seluruhnya berkualifikasi S1/D-IV pada masing-masing tingkat pendidikan.

Keywords:

Minimum Service Standards (SPM), Education, Bukittinggi City

Corresponding Author:

roniekhaputera@soc.unand.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of public expenditure stages carried out by the City Government of Bukittinggi in fulfilling services and improving the quality of basic services for Minimum Service Standards (SPM) in the field of education in the 2022 Fiscal Year. With a budget of more than 181 billion, the City Government of Bukittinggi allocates activity budgeting 80% for basic services and 20% for achieving quality basic services, in Early Childhood Education, Basic Education and Equality/Non-Formal Education. In 2022 the city government is synergizing to further improve the quality of education after the Covid-19 situation by launching a number of new programs in the Bukittinggi Government Featured Program (PUPB). This study then analyzes the stages of public expenditure management carried out by the City Government of Bukittinggi based on the thoughts of Cheryl Williamson Gray, by explaining the several stages of implementation, in the form of First Review Policy, then Set Policy and Undertake Planning Activity, Mobilize and Allocate Resources, Implement Planned Activities, Monitor and Account, and finally Evaluate and Audit. Using a descriptive

qualitative research method based on the main data of observation, interviews and other document data as supporting secondary data. The results of the study then show that the City Government of Bukittinggi for the 2022 Fiscal Year has met the service performance target at Minimum Service Standards at 97% with 3% of the deficiencies being mostly in the category of educators and education staff who are still not fully qualified S1/D-IV in each level of education.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.669>

PENDAHULUAN

Global Partnership for Education (GPE) menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsur penting dalam pembangunan manusia dan memiliki peran tersendiri dalam kehidupan bersosial - ekonomi sehingga dianggap menjadi sebuah hak asasi manusia yang wajib diberikan kepada seluruh insan manusia (Yulianingsih, 2022). Hal ini juga dibenarkan oleh mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang menyatakan bahwa melalui pendidikan dapat menjadi senjata terbaik untuk kita merubah dunia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya hingga saat ini, pendidikan di Indonesia berdasarkan hasil beberapa penelitian dunia dinyatakan kualitasnya masih tergolong rendah dan belum terlaksana secara merata hingga ke pelosok negeri, padahal pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Melihat dalam berpedoman kepada beberapa survei survei dunia seperti yang dilakukan pada Tahun 2019 yang lalu, *Programme for International Student Assessment (PISA)* (Elizabeth, 2020) sebagai standar pendidikan internasional, melakukan penilaian evaluasi sistem pendidikan dunia dengan hasil penilaian evaluasi pendidikan Indonesia berada pada posisi peringkat ke-72 dari 77 total negara di dunia. Bahkan masih kalah dengan peringkat negara tetangga seperti negara Singapura, Malaysia dan Thailand (Arifa, n.d.).

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Rodrigo Chaves perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, dikutip dari CNN Indonesia, Indonesia saat ini masih menempati posisi tertinggi untuk negara dengan penduduk yang buta huruf, yang mana diperkirakan ada sekitar 55% lebih anak negeri pada usia rentan 15 tahun yang secara fungsional buta huruf, jauh tertinggal dari negara tetangga Vietnam yang hanya kurang dari 10% (Fauzie, n.d.). Selain itu, menurut data dari *World Population Review* (WPR) pada tahun 2022 ini, untuk hasil kajian rata IQ penduduk dunia, IQ penduduk Negara

Indonesia berada pada posisi ke 130 dari total 199 negara di dunia (Abdullah, n.d.). Kemudian berlanjut melihat penelitian terbaru tahun ini yang dikeluarkan oleh Worldtop20 dalam programnya *World Top 20 Education Poll* yang melakukan survei peringkat pendidikan terbaik dunia yang bekerja sama dengan OECD, PISA, UNESCO, EIU, TIMSS, dan PIRLS (Zarawaki, n.d.) menyatakan posisi Indonesia telah turun menduduki posisi ke 67 dari 203 total negara dunia dari sebelumnya peringkat ke 54 pada Tahun 2021 lalu.

Penilaian ini berdasarkan kepada lima tingkatan pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini, penyelesaian Sekolah Dasar, penyelesaian Sekolah Menengah Pertama, penyelesaian Sekolah Menengah Atas hingga tingkat dari kelulusan di Perguruan Tinggi dengan kemampuan matematika, sains dan kemampuan membaca tingkat dasar. Survei-survei tersebut menjadi bukti nyata bahwa pendidikan Indonesia masih perlu banyak perbaikan yang harus dilakukan terutama dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan bahwa pendidikan merupakan pembangunan berkelanjutan utama yang harus dilaksanakan segera dengan tanggungjawab Bersama dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) beserta jajaran unit lembaga bidang pendidikan di bawahnya, dan juga dilimpahkan kepada pemerintahan di daerah sesuai potensi dan skala prioritas kebutuhan warga masyarakatnya. Urusan ini dilakukan dalam pelayanan wajib merata kepada seluruh masyarakat publik yang dinamakan dengan urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.

Kemudian keseriusan pemerintah terlihat dengan dibuktikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu menduduki peringkat pertama dari pengalokasian anggaran dari keseluruhan kementerian dan lembaga non

kementerian dengan total lebih 20% dari total anggaran pendapatan belanja negara, yang mana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Pengalokasian anggaran ini dilakukan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi yang dikenal sebagai Kota Pendidikan pada Tahun Anggaran 2022 saja telah menetapkan sekitar 25% dari total dana APBD nya hanya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau dengan total belanja dinas sekitar Rp.185.266.674.371, kemudian dengan Rp.75.431.050.281-nya merujuk dana belanja pelaksanaan pelayanan wajib yang sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa jenis pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah kota mengacu kepada tiga fokus berupa Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasardan Pendidikan nonformal/ kesetaraan.

Namun melihat kepada kondisi pelaksanaan pemerintaahn yang masih dalam keadaan pandemi membuat Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan wajib pendidikannya secara maksimal karena harus mengalokasikan anggaran yang ada untuk penanggulangan Covid-19 di daerahnya, kemudian melihat kepada Tahun 2021 telah terjadi penurunan kasus Covid-19 namun belum pulih seluruhnya, akibatnya beberapa anggaran masih belum dapat dilokasikan seluruhnya untuk anggaran pelaksanaan pelayanan, sehingga pada Tahun 2022 ini Pemerintah Kota Bukittinggi kemudian bersinergi setelah melihat pengurangan bahkan dilaporkan tidak ada lagi terjadinya kasus Covid-19 ini sehingga dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk pelaksanaan pemberian pelayanan sesuai yang seharusnya dilakukan.

Melihat sejenak penelitian penganggaran serupa oleh (Yulia, 2017) dengan judul Analisis Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota Di

Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yang berfokus kepada pelaksanaan di Kota Padang Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung. Dengan menggunakan metode penelitian analisis komparatif dengan membandingkan indikator *input*, *output* dan *outcome* antar daerah target penelitian peneliti. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan kepada Implementasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, dimana pada undang-undang ini dinyatakan alokasi dana pendidikan untuk daerah minimal 20% dari dana APBD pada empat daerah target penelitian yang sudah dilakukan ternyata Kota Pariaman baru bisa mengalokasikan 18% dari APBD nya untuk dana pendidikan. Kemudian ditemukan bahwa untuk penjabaran persentase belanja urusan pendidikan terbesar yaitu Kabupaten Tanah Datar sebesar 46,88% dan Kota Padang sebesar 46,04%. Sedangkan untuk Kota Pariaman sebesar 39,14% dan Kabupaten Sijunjung 38,20% dari anggaran total APBD, maka jelas dapat disimpulkan seluruh daerah ini menyangkut urusan wajib pendidikan merupakan urusan yang memang prioritas dibanding urusan wajib lainnya.

Kemudian melihat penelitian penganggaran lainnya yaitu oleh (Jaelani, 2018) yang melihat kepada bagaimana pemerintah melaksanakan anggaran untuk belanja APBN pada 2017 dalam konteks manajemen pengeluaran publik dalam tinjauan ekonomi. Selanjutnya oleh (Helmiwan, T., Yalisman, F., Utama, R., Prihartini, N. S., & Wicaksono, 2022) yang menjelaskan bagaimana pemerintah sebaiknya bersikap dalam membelanjakan anggaran agar tidak terjadinya penumpukan belanja akhir tahun. Kedua penelitian ini menganalisis prespektif manajemen belanja pemerintah dari segi ekonomi dan karakteristik belanja. Sedangkan dari pandangan pendidikan ada penelitian oleh (Fadhli, 2017), yang menjelaskan hasil analisis pencapaian kinerja standar pelayanan dalam urusan pelayanan dasar, terus (Ranti, 2017) menjelaskan analisis kinerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dalam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), selanjutnya oleh (Vitri, O., Kusumawiranti, R., & Suwarjo, 2019) yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan penelitian oleh (Setiawati, 2018), yang menjelaskan bagaimana studi evaluatif implementasi Standar

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul serta penelitian dari Adithya (Wardhana, A., Kharisma, B., & Sulandari, 2021) yang menjelaskan bagaimana pemerintah belanja untuk kebutuhan peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia dan terakhir Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal (Putera, n.d.). Keseluruhan penelitian di atas berbeda dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan, peneliti berfokus dalam menganalisa bagaimana pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam manajemen pengeluaran publik atas belanja dalam urusan wajib pelayanan dasar pendidikan secara keseluruhan menggunakan landasan pemikiran manajemen pengeluaran publik.

Keseluruhan penelitian di atas berbeda dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan, peneliti berfokus dalam menganalisa bagaimana pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam manajemen pengeluaran publik atas belanja dalam urusan wajib pelayanan dasar pendidikan secara keseluruhan menggunakan landasan pemikiran *Public Expenditure Management (PEM)* Maka berdasarkan uraian penjelasan fenomena di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan kegiatan pengeluaran publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam urusan pemberian pelayanan pendidikan kepada seluruh warga masyarakat terutama untuk tiga jenis pelayanan dasar fokus utama yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan harapan akan mampu menggambarkan penjabaran fenomena yang peneliti dapatkan di lapangan dengan baik, dengan data yang didapatkan peneliti berasal dari observasi penelitian sejak Bulan Oktober Tahun 2022 hingga Mei Tahun 2023 dan wawancara kepada beberapa narasumber sebagai data utama, beserta dokumen pendukung lainnya yang akan memperkuat argumen peneliti. Pemilihan informan berdasarkan teknik metode *non probability sampling* yaitu dengan cara *purposive sampling*, karena yang dapat menjalankan pelaksanaan pelayanan dari pengeluaran publik dalam rangka SPM Pendidikan ini berfokus kepada Badan

Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sedangkan untuk menguji kredibilitas data penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan peneliti ke beberapa sekolah di Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Peninjauan Kebijakan

Pertama, dilalui dengan bagaimana pemerintah memperhatikan dalam perumusan bagaimana kebijakan program yang akan dilaksanakan, hal ini perlu disiapkan dengan matang agar seluruh kemungkinan terburuk sudah bisa di carikan solusi alternatifnya. Tahapan ini disebut juga *Review Policy* atau peninjauan kebijakan. Pelaksanaanya diawali dengan pemerintah kota berpedoman kepada pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, apa hambatan dan kekurangan program yang dicanangkan, untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam memperkuat kelebihan dan peluang kinerja pada tahun anggaran yang di targetkan. Hal ini juga dijelaskan bahwa *these considerations dictate a loose coupling of outcome measures and budget choices. Governments should use outcome data in setting strategic priorities and in evaluating results. But strategic planning and program evaluation need not be done in the annual routine dictated by the budget process* (Shick, n.d.).

Pemerintah Kota Bukittinggi kemudian melihat bahwa dalam hal anggaran pengeluaran publik, anggaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dirasakan adanya sedikit keterbatasan anggaran, hal ini dikarenakan kondisi dari Covid-19 yang dua tahun belakangan ini menyulitkan pemerintah kota untuk mengambil langkah kebijakan. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah kota perlu menyiasati pelaksanaan pendidikan dengan anggaran yang ada Tahun Anggaran 2020 terlihat pemerintah Kota Bukittinggi harus memotong lebih dari 75% anggarannya untuk dialokasikan pada penanggulangan Covid-19, sedangkan pada Tahun 2021 anggaran yang ada kemudian akan dialokasikan untuk pemulihan pasca Covid-19, namun tetap dalam batasan anggaran yang di anjurkan. Namun pemerintah kota kemudian melihat pada Tahun 2022 ini terjadinya penurunan angka Covid-19 yang sangat drastis yang menjadikan ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik.

Sehingga pada Tahun 2022 ini pemerintah kemudian semakin bersinergi melaksanakan penganggaran yang sebelumnya sempat ditunda akibat pandemi Covid-19 ini. Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan berikut.

“Memang beberapa tahun terakhir kondisi keuangan kita sedikit mengalami perombakan untuk dapat anggarannya dialihkan kepada penanggulangan Covid-19, seperti untuk bidang kita saja (Bidang PAUD) sebelum-sebelumnya bisa menyentuh angka miliaran tapi kemudian menjadi sekitar 500 juta pada Tahun 2021 dan sudah mengalami sedikit kenaikan kembali pada Tahun 2022 di angka 800 juta dan akan diusahakan kembali di 2023 ini untuk lebih banyak lagi. Dampak Covid-19 memang terasa sekali bagi kita, tapi dua tahun ini kita sudah mulai bertahap bangkit lagi terutama sejak sudah tidak ada lagi kasus Covid-19 di Kota Bukittinggi ini.” Wawancara Peneliti dengan Bapak Safrizal, S.Ag., MH selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Jumat 24 Februari 2023).

Kemudian, peneliti melihat erdasarkan kepada RKPD Tahun 2022 yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2020, disebutkan angka rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang membaik walaupun belum mencapai target di angka 12 seperti yang diinginkan, yang berarti pada penduduk Kota Bukittinggi belum sepenuhnya menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA sederajat (12 tahun). Pendudukan Kota Bukittinggi rata-rata hanya menamatkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama, atau memang hanya mengikuti wajib belajar 9 tahun. Hal ini bisa dilihat dari penjabaran angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bukittinggi pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2018-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama sekolah	10.98	11.30	11.31	11.32	11.33

Sumber: Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2021

Hal ini diperkirakan karena pada tingkat pemerintahan kota, masyarakatnya sesuai peraturan yang berlaku dapat dibiayai uang sekolahnya hingga tingkat menengah pertama saja dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan. Sehingga pemerintah Kota Bukittinggi harus mengeluarkan kebijakan program yang nantinya akan berusaha menaikkan kualitas pendidikan dalam rangka memperbaiki angka rata-rata lama sekolah penduduk. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan porsi anggaran paling besar sebanyak 25% dari total APBD yang nantinya akan dialokasikan dalam mempertahankan dan menaikkan kualitas pendidikan Kota Bukittinggi, yang dilaksanakan dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar berupa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Sehingga dengan beberapa pertimbangan ini akan menjadikan pemerintah menentukan arah kebijakan penganggaran dalam hal pengeluaran publik untuk belanja pelaksanaan pelayanan dasar wajib pendidikan.

Tahapan *Set Policy and Undertake Planning Activity*

Pemerintah Kota Bukittinggi kemudian selanjutnya akan menetapkan kerangka sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program, pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi, hingga penetapan prioritas pengeluaran anggaran pemerintah kota. Setelah mendapatkan gambaran anggaran yang diperlukan berdasarkan pedoman pelaksanaan tahun sebelumnya, maka akan dapat pemerintah Kota Bukittinggi merumuskan dan menetapkan biaya kebutuhannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tersebut pada Pasal 9 hingga 11, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan wajib pendidikan pada tingkat kabupaten/kota kemudian sakurang-kurangnya akan memenuhi pelaksanaan mutu pelayanan dasar melalui pelaksanaan berikut ini.

- 1) Perlengkapan dasar Peserta Didik untuk Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :
 - buku gambar, berupa 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester
 - alat mewarnai, berupa 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

- 2) Perlengkapan dasar Peserta Didik untuk Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :
 - buku teks pelajaran, yaitu 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
 - perlengkapan belajar, yaitu 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester
- 3) Perlengkapan dasar Peserta Didik untuk Pendidikan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas :
 - buku teks pelajaran, yaitu 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
 - perlengkapan belajar, yaitu 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester
- 4) Perlengkapan dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, terdiri atas :
 - modul belajar, yaitu 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
 - perlengkapan belajar, yaitu 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Keseluruhan kebutuhan ini harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi setiap tahunnya dalam pelaksanaan pelayanan SPM Pendidikan, hal ini belum termasuk dalam pemenuhan anggaran untuk tenaga didik, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dan hal-hal lainnya yang terkait agar proses belajar mengajar sekolah dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi melihat bahwa dalam pemenuhan pelayanan minimal sektor pendidikan terdiri atas pemenuhan kegiatan pembelajaran sehari-hari, penyediaan tenaga didik terbaik hingga penyediaan sarana dan prasarana terbaik secara fisik ataupun non fisik untuk seluruh tenaga didik.

Tahapan Set Policy and Undertake Planning Activity

Pemerintah Kota Bukittinggi kemudian akan menetapkan kerangka sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan pelaksanaan, pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi, hingga penetapan prioritas pengeluaran anggaran pemerintah kota. Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyiapkan kebijakan program dalam urusan pelayanan wajib

minimal ini kemudian berpedoman kepada arah kebijakan Walikota Bukittinggi periode 2021-2026, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 khusus bidang pendidikan, dijelaskan untuk pelaksanaan pelayanan dalam Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan tingkat pendidikannya akan mengacu kepada program yang dilaksanakan berdasarkan kepada.

1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

- Memberikan bantuan dana insentif / kesejahteraan
- Memberikan bantuan dana operasional
- Pemberian bantuan rintisan berdirinya lembaga PAUD
- Pemberian bantuan operasional dan sarana prasarana pendidikan
- Peningkatan Pelayanan Satuan PAUD Formal oleh pemerintah
- Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan PAUD Formal
- Penerimaan Siswa Baru TK/RA/BA kriteria umur tergantung dalam Buku Pedoman USB
- Penerimaan Siswa Baru TK/RA/BA dan SD/MI diberikan ketentuan umur minimal

2. Bidang Pendidikan Dasar

- *Regrouping* untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
- Peningkatan input dan pelayanan pendidikan
- Regulasi penerimaan peserta didik baru SD
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kelompok kerja guru dan pelatihan
- Menyelenggarakan sekolah inklusif
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
- Peningkatan dan penambahan sumber belajar siswa
- Peningkatan mutu pendidikan dan daya saing
- Peningkatan mutu pengelolaan kelompok belajar masyarakat di sekolah
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber daya pendidikan
- Peningkatan mutu pendidikan dan daya saing

- Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan

3. Bidang peningkatan mutu pendidikan

- Fasilitasi terhadap pendidik dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi.
- Fasilitasi pengelolaan pendidikan (e-learning, *e-education* maupun *administration*) berbasis IT
- Pemberian *reward and punishment*.
- Fasilitasi kualifikasi penyelenggaraan pendidikan (sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan).

Tahapan Mobilisasi dan Alokasi Sumber Daya / *Mobilize and Allocate Resource*

Tahapan *Mobilize and Allocate Resource* atau disebut juga memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya, pelaksanaan tahapan ini nantinya akan berfokus kepada *prepare budget* dari perencanaan yang disediakan. Fokus dan tujuan dari program arahan kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya kemudian akan di koordinasi dengan penganggaran keuangan yang sesuai. Pelaksanaan ini akan dilaksanakan secara berjenjang *bottom-up*, dari bawah ke atas, dari sub unit dinas untuk kemudian diajukan kepada kepala dinas menjadi rumusan rancangan dinas yang akan diserahkan kepada dinas terkait hingga kepala daerah dan unit lembaga lain yang berwenang.

Penganggaran tersebut dirumuskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Tahun 2022 direncanakan pada anggaran total sebesar Rp.252.735.047.35, pembagian untuk total pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp.128.007.785.956. Anggaran tersebut kemudian dirinci dalam tiga fokus utama, pertama Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp.73.372.170.879, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.42.053.627.141 kemudian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejumlah Rp.10.744.537.936 dan Pendidikan Kesetaraan/Nonformal dianggarkan sejumlah Rp.1.837.450.000, yang keseluruhan anggaran ini kemudian akan dilaksanakan dengan berfokus kepada pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengembangan kompetensi tenaga didik, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, penyiapan tindak lanjut evaluasi

pendidikan serta program lainnya yang mendukung penyelenggaraan proses belajar dan ujian dari peserta didik.

Tahapan *Implement Planned Activities*

Selanjutnya setelah anggaran telah dianggarkan, segala persiapan telah dipersiapkan dengan matang kemudian akan berlanjut kepada tahapan *Implement Planned Activities* atau disebut juga tahapan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan ini kemudian akan disesuaikan dengan pelaksanaan per-tahun anggaran bersangkutan, mulai disahkan terlaksana dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun bersangkutan. Dalam tahapan ini menekankan untuk *collect revenues, release funds, deploy personnel undertake activities*. Cheryl mengatakan *in terms of budgeting, the agency's budget needs to know how much each program costs. However, having no direct experience with such programs, it must rely on line agents for this information*, dalam penganggaran seluruh unit perlu mengetahui program pelaksanaan dan anggaran yang tersedia untuk dipergunakan untuk mempermudahnya dalam pelaksanaan secara langsung. Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi diungkapkan terdiri dari 25% dari total dana APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022, dari keseluruhan dana 25% ini diuraikan sebanyak 28% untuk dana khusus alokasi SPM Pendidikan. Anggaran ini tentu saja diluar untuk pelaksanaan program lainnya yang diluar kewajiban penyelenggaraan pelayanan wajib dasar seperti anggaran untuk penunjang program visi misi kepala daerah nantinya berasal dari dana hibah dan dana bantuan keuangan lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh wawancara penelitian berikut ini.

“ Untuk pelaksanaan SPM Pendidikan anggaran kita itu sebesar 25% dari dana total APBD Kota Tahun 2022, tentu itu sebenarnya sudah sangat banyak melebihi yang minimal undang-undang 20%, namun tetap saja itu telah mengalami penurunan karena tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah mencapai di angka 28% pada tahun sebelum-sebelumnya. Ada beberapa faktor bisa karena Covid-19 juga, karena banyaknya program baru yang dicanangkan walikota kita juga bisa jadi. Dari anggaran sebesar 25% untuk Tahun 2022 itu kemudian sebesar 28% kita alokasikan dalam

pemenuhan kewajiban kita dalam menjalankan pelayanan wajib SPM tersebut.” Wawancara Peneliti dengan Bapak Hendri Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada 6 Maret 2023.

Pada Tahun 2022 ini kemudian pemerintah tidak lupa untuk selain melakukan pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan wajib minimal saja, namun juga kepada program-program penunjang lainnya berupa peluncuran Program Unggulan Pemerintah Bukittinggi (PUPB). Program ini menyangkut banyak hal, namun yang paling ditonjolkan adalah kembalinya pelajaran Budaya Adat Minangkabau, hal ini diungkapkan karena kekhawatiran pemerintah kota dengan keadaan pandemi sebelumnya membuat siswa-siswi terlena dengan gadget dan terlalu banyak bermain-main, sehingga dilaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan nantinya akan menarik minat siswa dan menjadi kelebihan siswa-siswinya, plusnya kebudayaan daerah akan tetap terjaga. Pelaksanaan program ini kemudian juga dilakukan dengan bekerja sama dengan niniak mama, bundo kanduang yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari. Sehingga selain melestakan budaya daerah namun juga memelihara eksistensi niniak mama, cadiak pandai dan bundo kandung dalam sistem hirarki pemerintahan.

Monitor and Account

Kemudian tahapan selanjutnya adalah *monitor activities and account for expenditure*. Tahapan ini perlu dilaksanakan untuk *the result is better control over public spending and better value for money under hard constraints* yaitu memastikan antara rancangan anggaran yang telah dilaksanakan itu kemudian berhasil dan menghasilkan kinerja program yang diharapkan, untuk kemudian dilakukan pelaporan pencatatan pengeluaran keuangan. Diungkapkan bahwa selain dalam urusan pelayanan dasar, pemenuhan dari SPM ini Pemerintah Kota Bukittinggi meluncurkan banyak program baru yang disebut Program Unggulan Pemerintah Bukittinggi (PUPB), diantaranya adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pelaksanaan kembali pelajaran Pendidikan Karakter Budaya Adat Minangkabau (PKBAM), pelaksanaan program literasi dan pelaksanaan sekolah digital yang menjadi highlight program pada Tahun 2022 ini. Lebih jelasnya akan terlihat pada ringkasan

pelaksanaan urusan pelayanan wajib SPM ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Ringkasan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2022 untuk sektor Pendidikan

Sub Kegiatan	Rincian	Anggaran
Urusan Pendidikan	Pemerintah Bidang	185.266.674.371
Program Pengelolaan Pendidikan		75.431.050.281
Pengelolaan Dasar	Pendidikan Sekolah	45.037.080.157
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.813.857.687
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	787.251.800
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	136.947.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	121.960.200
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	967.717.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	573.550.000
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	159.150.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	304.754.250
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	950.445.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	101.935.000
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	2.719.280.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.065.665.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	34.749.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	388.337.800
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		19.545.503.052
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.368.200.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	632.775.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	602.213.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	67.660.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	565.170.000
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	205.000.000

Sub Kegiatan	Rincian	Anggaran
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	550.345.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	221.935.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	780.742.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.585.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	511.234.100
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		9.477.420.472
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	335.760.000
	Pengadaan Mebel PAUD	54.960.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	199.999.992
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.371.046.600
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	129.100.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	35.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100.000.000

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Pelaksanaan program PUPB lainnya kemudian dijelaskan pada wawancara penelitian berikut ini.

“Tidak hanya itu pemerintah juga menganggarkan lebih dana bantuan yang disalurkan bagi pelajar kita di tingkat SMA sederajat anggaran dana ini disebut dengan BKK (Bantuan keuangan Khusus). BKK ini disalurkan kepada seluruh pelajar yang bersekolah di Kota Bukittinggi dan mempunyai KK ataupun KTP asli Kota Bukittinggi. Kita menganggarkannya sekitar 9,251 Miliar untuk Tahun 2022 saja. Anggaran ini diluar anggaran beasiswa yang dimiliki pemerintah kota, dengan besaran biaya akan disesuaikan kembali dengan SPP masing-masing sekolah. “Wawancara peneliti dengan bapak Syafri Waldy, SE Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada 2 Maret 2023.

Hal ini menjadikan Tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi untuk kategori pendidikan sekolah menengah atas tidak lagi membayar uang bulanan sekolah. Hal ini berlaku untuk seluruh SMA, SMK, SLB Swasta se-Kota Bukittinggi dengan anggaran Rp.150.000/bulan untuk SMA swasta dan SMK swasta diberikan subsidi sebesar Rp.200.000/bulan dan juga pada program ini tidak luput diberikan bantuan juga kepada sekitar 500 guru honorer tingkat sekolah menengah atas dengan anggaran Rp.500.000/bulan (NHO, n.d.).

Tahapan *Evaluate and Audit*

Terakhir, tahapan evaluasi kinerja dan audit pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melihat kepada hasil temuan yang peneliti dapatkan, bahwa fokus yang akan menjadi perhatian prioritas pemerintah kota dalam penganggaran tahun mendatang akan diberikan lebih kepada urusan pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu pemerintah untuk Tahun 2023 kedepan menganggarkan pelaksanaan urusan pendidikan SPM pendidikan yang lebih dalam urusan pendidik dan tenaga kependidikan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan peneliti melihat untuk penganggaran dalam urusan pelayanan wajib minimal pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memaksimalkan sebaik mungkin dalam pemenuhan kebutuhan dan permasalahan pelajar, dengan hasil akhir target pelaksanaan SPM ini sebesar 97% tanpa ada hambatan berarti.

Peneliti menemukan dengan menggunakan landasan pemikiran ini memudahkan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi untuk melakukan manajemen secara keseluruhan dari tahapan awal perumusan hingga akhir evaluasi kinerja dalam *planning, organizing, actuating, controlling* dan *evaluate audit*-nya sehingga uang yang dianggarkan akan dapat dialokasikan dengan baik untuk belanja hingga ke rupiah terakhir dengan benar. Namun demikian, pemikiran ini belum mampu menjelaskan bagaimana alokasi pelaksanaan pembelajaran daerah dengan menggunakan sumber dana yang berbeda, dan bagaimana pemerintah daerah menghadapi sumber dana seperti bantuan yang diberikan oleh lembaga atau instansi lainnya di pertengahan tahun anggaran tanpa mengubah

dan mengacaukan rancangan penganggaran yang telah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. S. (n.d.). *Ada Apa dengan Kualitas Pendidikan Indonesia?* Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/januarsabd/6390332f08a8b50e563fb4b2/ada-apa-dengan-kualitas-pendidikan-indonesia>
- Arifa, S. N. (n.d.). *Hari Pendidikan Internasional, Bagaimana Tingkat Pendidikan di Indonesia Saat ini?* GoodnewsfromIndonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/24/hari-pendidikan-internasional-bagaimana-tingkat-pendidikan-di-indonesia-saat-ini>
- Elizabeth, N. (2020). *Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia.* Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/read/108742/18/meningkatkan-kualitas-pendidikan-di-indonesia-1595336851>
- Fadhli, A. (2017). *Analisis Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Oleh Pemerintah Daerah.* Analisis Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Oleh Pemerintah Daerah - eSkripsi Universitas Andalas (unand.ac.id)
- Fauzie, Y. Y. (n.d.). *Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah.* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180607113429-284-304214/bank-dunia-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-rendah>
- Helmiwan, T., Yalisman, F., Utama, R., Prihartini, N. S., & Wicaksono, P. A. (2022). *Penumpukan Belanja di Akhir Tahun Berdasarkan Perspektif Karakteristik Belanja.* *Jurnal Manajemen Perbendaharaan.*
- Jaelani, A. (2018). *Public expenditure management in Indonesia: Islamic economic review on state budget 2017.* SSRN 3185800
- NHO, M. (n.d.). *Pemko Bukittinggi Salurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dengan Metode Dana Hibah Bagi 500 Guru Honor dan Siswa.* Newshanter.Com. <https://www.newshanter.com/pemko-bukittinggi-menylurkan-bantuan-keuangan-khusus-bkk-dengan-metode-dana-hibah-bagi-500-guru-honor-dan-siswa-yang-ber-kk-bukittinggi/>
- Putera, R. E. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal.* <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/6075/6509>
- Ranti, A. (2017). *Analisis Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.* [Universitas Andalas]. Analisis Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan - eSkripsi Universitas Andalas (unand.ac.id)
- Setiawati, E. (2018). *Studi Evaluatif Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul.* *TRIHAYU: Jurnal Pendidikan KESD-an*, 4(2).
- Shick, A. (n.d.). *A Contemporary Approach to Public Expenditure Management.* World Bank Intitute.
- Vitri, O., Kusumawiranti, R., & Suwarjo, S. (2019). *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.* *POPULIKA*, 7(1), 22-33.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Sulandari, D. S. (2021). *Belanja Pemerintah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Indonesia.* *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 139-151.
- Yulia, S. (2017). *Analisis Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2015.* (Analisis Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2011-2015 - eSkripsi Universitas Andalas (unand.ac.id))

Yulianingsih, T. (2022). *Daftar Negara dengan Pendidikan Terbaik Tahun 2022, Ini Posisi Indonesia*. Liputan 6.Com. <https://www.liputan6.com/global/read/5051493/daftar-negara-dengan-pendidikan-terbaik-tahun-2022-ini-posisi-indonesia>

Zarawaki, N. M. (n.d.). *Peringkat Sistem Pendidikan Dunia 2023, Indonesia Ranking Berapa?* Idnnews.Com. <https://www.idntimes.com/life/education/nisa-zarawaki/peringkat-pendidikan-dunia2023?page=all>